

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mahkamah Syariah, Shah Alam Selangor terletak di ibu kota negeri Selangor yaitu di Shah Alam, berhampiran dengan Masjid Besar Shah Alam. Mahkamah Syariah, Shah Alam Selangor juga mempunyai kewenangan di seluruh Negeri Selangor. Kewenangan Mahkamah Syariah, Shah Alam Selangor terbagi kepada dua, yaitu kewenangan terhadap jinayah (pidana) dan mal. Dalam kewenangan perkara jinayahnya, yaitu membicarakan apa-apa kesalahan yang dilakukan oleh seseorang Islam dan boleh dihukum di bawah enakmen jinayah syariah (Selangor) 1995 [En. No.9/1995] atau di bawah mana-mana undang-undang tertulis lain yang menetapkan kesalahan-kesalahan terhadap rukun agama Islam dan dapat dikenakan apa-apa hukuman yang ditentukan bagi kesalahan itu.¹

Penggunaan tes DNA sebagai alat bukti hubungan nasab di mahkamah Syariah merupakan Alternatif bentuk baru yang dapat membaca petunjuk-petunjuk atau indicator-indicator yang ada dalam tubuh manusia. DNA merupakan singkatan dari (Deoxyribo Nucleic Acid) yaitu persenyawaan kimia yang paling penting pada makhluk hidup dalam keseluruhannya dari satu generasi berikutnya, dan untuk dapat mengetahui

¹ Artikel di akses pada 7 maret 2013, dari <http://www.jakess.gov.my/>

diperlukan pengetahuan khusus yaitu kedokteran forensik.² Tes DNA adalah analisis terhadap pola DNA (profil genetik) seseorang. Hampir semua bagian tubuh dapat digunakan untuk sampel tes DNA, tetapi yang sering digunakan adalah darah, rambut, usapan mulut pada pipi bagian dalam dan kuku. DNA kemudian dimurnikan dari sel-sel tersebut dan pola variasinya dibaca dengan mesin sekuensing DNA seperti pembacaan *barcode*. Hasil pembacaan *barcode* DNA ini kemudian dianalisis. Molekul-molekul DNA di tubuh kita tersusun dalam paket-paket yang disebut kromosom. Setiap manusia memiliki 23 pasang kromosom. Selanjutnya, kromosom tersusun dalam segmen-segmen pendek DNA yang disebut gen. Manusia memiliki sekitar 25.000 gen. Gen inilah yang menentukan warna rambut, jenis rambut, warna kulit, warna mata, dan lain-lain. Misalnya, seseorang memiliki rambut hitam keriting karena gen-gen yang diwarisi dari orangtuanya menginstruksikan sel-sel folikel rambut untuk membentuk rambut hitam dan keriting.³

Nasab merupakan hal yang sangat penting karena akan membawa implikasi hukum antara orang tua dan anak hingga masalah mahram. Sekiranya masalah nasab tidak dipelihara, maka dikhawatirkan akan timbulnya kebingungan nasab keturunan dan akan mengakibatkan konsekuensi yang buruk pada masa depan seperti masalah perwalian, kewarisan dan lain-lain. Dalam satu hadis Nabi ada mengatakan.

²Abdul Mun'im Idris, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, (Jakarta: Binarupa Aksara, 1997) h. 272

³Dr salma, "apakah-tes-dna?", artikel di akses pada 26 febuari 2013 dari <http://majalah.kesehatan.com/apaka-tes-dna/>

"Barangsiapa yang menisbahkan dirinya kepada selain ayah kandungnya padahal ia mengetahui bahwa itu bukanlah ayah kandungnya, maka haram baginya bau surga".⁴

Hadis ini menjelaskan tidak bisa seseorang menasabkan dirinya kepada orang lain selain ayah kandungnya ketika dia mengetahui orang itu bukanlah ayah kandungnya dan hukumnya adalah haram. Nasab merupakan suatu nikmat yang besar kepada manusia yang diturunkan Allah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surah al - Furqan ayat 54.

"Dan Dia menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu punya keturunan (hubungan kekeluargaan yang berasal dari pernikahan) dan adalah tuhanmu yang maha kuasa".

Ayat diatas menjelaskan bahwa nasab adalah suatu nikmat karunia Allah dan nasab juga merupakan salah satu dari lima maqasid al - syariah.⁵ Maqasid merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh syariat demi kepentingan umat manusia. Ada lima maqasid syariah yang berhubungan dengan manusia (dhururiyat al - khamsah) yaitu yang pertama untuk memelihara agama, kedua memelihara jiwa, ketiga memelihara aqal, keempat memelihara keturunan dan yang terakhir memelihara harta. Kelima tersebut merupakan prinsip dasar Islam. Memelihara nasab keturunan merupakan salah satu dari prinsip dasar tersebut dan hal ini membuktikan bahwa pentingnya untuk menjaga kesucian nasab keturunan di dalam Islam .

Beberapa hal telah digariskan dalam menjaga keturunan menurut maqasid al – syariah. Oleh karena itu pembuktian dalam masalah nasab juga

⁴ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Al-Fikr,t.th), h.52

⁵ Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, t.t), juz.II, h.12-23

harus teliti. Contohnya dalam beberapa kasus yang pernah terjadi di Mahkamah syariah adalah kasus penetapan nasab anak dan hadhanah (pengasuhan anak).

Dalam kasus penetapan nasab anak No Kasus : 10100-099-0391-2005 penggugat (mantan suami) tidak mengakui nasab anaknya yang bernama Nor Dainah dan ingin membuktikan perkara tersebut melalui tes DNA . Setelah mendengar keterangan dari pemohon, Yang Arif Hakim Mahkamah Syariah Shah Alam Selangor dengan segera mngeluarkan perintah kepada tergugat (mantan isteri) supaya membawa anak tersebut menjalani tes DNA bagi menetapkan nasab anak tersebut. Berdasarkan keterangan yang diberikan, penggugat dan tergugat pernah menikah dan telah bercerai pada 11 Mei 2005 di Mahkamah Rendah Syariah Gombak Timur. Hasil perkawinan tersebut Mereka telah dikaruniai dua orang anak. Selain kedua anak tersebut tergugat juga telah melahirkan anak perempuan yang bernama Nor Dainah pada awal Oktober 2004 yang diragukan nasab anak tersebut oleh penggugat. Penggugat juga mengatakan selama pernikahan, tergugat ada membuat hubungan gelap dengan seorang laki-laki dan mereka pernah ditangkap khalwat pada malam 11 Mei 2004 di Muar, Johor. Sewaktu tergugat ditangkap khalwat, tergugat telah pun hamil 3 bulan dan penggugat hanya diberitahu tentang kehamilan tersebut selepas dua bulan usia kehamilan. Oleh karena penggugat telah meragui tentang nasab anak tesebut, penggugat telah membuat pengajuan kepada mahkamah tentang perkara tersebut. Setelah mendengar keterangan dari penggugat

mahkamah dengan tegas telah mengeluarkan perintah kepada tergugat untuk membawa anak tersebut menjalani tes DNA bagi menetapkan nasab anak tersebut. Mahkamah juga menjelaskan sekiranya tergugat tidak menuruti perintah tersebut, maka tergugat telah melakukan penghinaan kepada mahkamah dan bisa di penjara.⁶

Manakala dalam kasus hadhanah, No Kasus :10400-028-0095 tahun 2010 diantara penggugat dan tergugat. Berdasarkan fakta kasus, penggugat telah menikah pada 10/2/1996 di Kepong, Kuala Lumpur menurut ajaran Budha. Namun suami penggugat telah meninggal dunia pada 19/10/2005 karena mengidap penyakit “encephalitis with sepsis”. Hasil perkawinan tersebut penggugat telah dikaruniai 4 orang anak yang berusia dari 4 – 14 tahun. Penggugat selanjutnya telah memeluk agama Islam pada 14/11/2009 di Kantor Pendaftar Mualaf, Majlis Agama Islam Selangor. Penggugat yang baru memeluk agama islam harus mengikuti pengajian fardu ain anjuran PERKIM (Persatuan Kebajikan Islam Malaysia) selama 5 hari. Selama mengikuti pengajian tersebut, penggugat telah meminta tergugat menjaga anak- anaknya untuk sementara waktu. Setelah kembali dari mengikuti pengajian tersebut, penggugat telah pergi untuk mengambil kembali anak-anak tersebut tetapi tergugat dan ahli keluarga penggugat melarang penggugat dan mahu hak jagaan tersebut diberikan kepada mereka. Penggugat telah memohon kepada mahkamah supaya hak jagaan terhadap kesemua nak-anak tersebut diserahkan kepadanya. Akan tetapi berdasarkan

⁶ KASUS MAL 10100-099-0492-2005 THN 2005, 9 Desember 2005

keterangan dari tergugat, seorang daripada anak tersebut yang dikenal dengan nama WM yang berusia 4 tahun bukanlah anak kandung penggugat meskipun di dalam akta kelahiran tercatat nama penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut.

Tergugat menjelaskan bahwa anak tersebut adalah anak temannya yang dikenal dengan nama HYP dan beliau di minta oleh HYP supaya menjaga anak tersebut karena HYP belum menikah dan tidak ada uang untuk memelihara anak tersebut. Tergugat juga menyatakan bahwa beliau telah meminta penggugat mendaftarkan anak tersebut sebagai anak penggugat karena penggugat sudah menikah dan mudah untuk mendapatkan akta kelahiran. Selain itu juga tergugat mengatakan bahwa beliau sanggup melakukan tes DNA bagi membuktikan bahwa anak tersebut adalah anak kandung temannya. Setelah mendengar keterangan dari kedua-dua pihak pada 22/9/2010 satu tes DNA telah dilakukan bagi menetapkan nasab anak tersebut.⁷ .

Di dalam Hukum Islam dijelaskan juga bagaimana seseorang itu memiliki hubungan darah dengan orang tuanya sebagaimana dijelaskan dalam satu hadis:

يا يهودي من كل يخلق من نطفت الرجل و من نطفت المرأة فاما نطفة الرجل فنطفة غليظة منها العظم واما نطفة المرأة فنطفة رقيقة منها الدم والحلم (رواه عائشة)

⁷ KASUS MAL 10400-028-0095 THN 2010, 19 Maret 2010

“Hai Yahudi, dari segala yang diciptakan adalah dari sperma laki-laki dan sperma perempuan, sperma laki-laki adalah sperma yang kental, darinyalah tercipta tulang dan urat saraf, sperma perempuan adalah encer, darinyalah tercipta daging dan darah (H.R Aisyah)”⁸

Namun begitu, menentukan adanya hubungan nasab antara orang tua dan anak, ada pula hukum yang tidak bisa dibantah secara syar’i sebagaimana dijelaskan dalam satu hadis:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا ابْنُ عِيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ قَالَ
الْوَالِدُ لِلْفِرَاشِ وَاللِّعَاطِرِ الْحَجَرِ (رواه البخاري)

“Anak yang lahir adalah menjadi pemilik ranjang (suami) dan penzinanya mendapat kerugian (H.R Bukhari)”

Yang dimaksud dengan kata al-firasy di sini adalah laki - laki yang memiliki istri atau budak wanita yang sudah pernah digaulinya.⁹

Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di rahimahullah menyatakan: "Ketika seorang wanita telah menjadi firasy, kemudian dia melahirkan seorang anak, maka anak itu menjadi milik pemilik firâsy. Beliau rahimahullah menambahkan: "Dengan adanya kepemilikan firasy ini, maka keserupaan fisik atau pengakuan seseorang dan lainnya sudah tidak dianggap."¹⁰

⁸ A.Zidni Ilham Falyasufa, *Pembuktian Sains Dalam Sunnah*, (Jakarta: AMZAH, 1997), h.34

⁹Hr bukhari dalam kitabul faraid Bab Manidda'a Akhan atau Ibna akhi lihat Fathul Bâri, Jld 12 h.52

¹⁰ Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di , *Al-Fatawâ As-Sa'diyah*, (Riyadh: Maktabah Ma'arif , 1982), cet 2, h. 531

B. Pembatasan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latarbelakang masalah yang telah diuraikan, maka penelitian yang berjudul **“Penggunaan Tes DNA Sebagai Alat Bukti Dalam Menetapkan Hubungan Nasab Menurut Perspektif Hukum Islam” (Studi Kasus Di Mahkamah Syariah, Shah Alam, Selangor)** ini akan memfokuskan pada pandangan Hukum Islam terhadap penggunaan tes DNA sebagai alat bukti hubungan nasab.

Penulis juga meneliti kasus-kasus yang melibatkan penggunaan tes DNA di Mahkamah Syariah, Selangor serta alasan mahkamah terhadap penggunaan tes DNA tersebut.

C. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah pembahasan, maka rumusan masalahnya adalah seperti berikut:

1. Bagaimana prosedur penetapan hubungan nasab di Mahkamah Syariah, Shah Alam, Selangor.
2. Bagaimana penetapan nasab berdasarkan tes DNA di Mahkamah Syariah, Shah Alam, Selangor.
3. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap penggunaan tes DNA sebagai bukti adanya hubungan nasab.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui prosedur penetapan hubungan nasab di Mahkamah Syariah, Shah Alam, Selangor.

2. Mengetahui penetapan nasab berdasarkan tes DNA di Mahkamah Syariah, Shah Alam, Selangor.
3. Mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap penggunaan tes DNA sebagai bukti adanya hubungan nasab.

E. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai bahan masukan bagi pihak yang berkompeten, khususnya praktisi hukum dalam upaya merangsang penggalian hukum yang lebih sesuai dengan keadilan
- b. Penelitian ini bertujuan memberi sumbangan karya ilmiah dan juga Sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta menambahkan referensi pada Fakultas Syariah Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, Riyau.

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sistem penelitian lapangan dengan mengambil lokasi di Mahkamah Syariah, Shah Alam Selangor sebagai satu dari jabatan peradilan, dengan mengambil fail kasus-kasus penetapan hubungan nasab yang menggunakan tes DNA dan telah selesai diputuskan oleh pihak Hakim.

2. Subjek dan Objek penelitian

- a. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen tentang tes DNA serta hakim di Mahkamah Syariah, Shah Alam Selangor.
- b. Sedangkan yang menjadi objek dari penelitian ini adalah penggunaan tes DNA sebagai alat bukti untuk menentukan nasab di Mahkamah Syariah, Shah Alam, Selangor.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 20 kasus penetapan hubungan nasab yang menggunakan tes DNA yang terdaftar di Mahkamah Syariah, Shah Alam Selangor.

b. Sampel

Karena jumlah populasi kasus yang menggunakan tes DNA di Mahkamah Syariah, Shah Alam Selangor adalah sebanyak 20 kasus maka sampel ditentukan sebanyak 4 kasus. Penetapan sampel sebanyak 4 kasus dikarenakan 4 kasus tersebut adalah kasus yang sudah selesai disidangkan dan di putuskan, manakala sebagian kasus dari 20 kasus tersebut masih belum diputuskan karena kurangnya kerjasama dari pihak-pihak yang bersengketa.

4. Sumber Data

Untuk memperoleh data informasi sesuai dengan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- i. *Data Primer*: adalah data yang bersumber dari dokument tentang kasus-kasus penetapan nasab yang menggunakan tes DNA dari Mahkamah Syariah, Shah Alam, Selangor.
- ii. *Data Sekunder*: adalah data yang bersumber dari hakim Mahkamah Syariah, Shah Alam Selangor dan buku-buku yang terkait dengan masalah penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data.

- i. *Observasi*: yaitu penulis mengamati secara langsung penyelesaian kasus penetapan nasab berdasarkan alat bukti tes DNA di Mahkamah Syariah, Shah Alam, Selangor.
- ii. *Wawancara*: yaitu penulis mengadakan wawancara langsung dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung dengan Hakim dan Pegawai di Mahkamah Syariah.
- iii. *Studi Dokument*: yaitu penulis mengambil data dari berbagai dokumen atau catatan yang berkaitan dengan kasus penetapan nasab berdasarkan alat bukti tes DNA di Mahkamah Syariah, Shah Alam Selangor.

6. Analisa Data.

Dalam analisa ini, penulis menggunakan analisis diskriptif kualitatif dimana data yang terkumpul dan diolah berdasarkan proses pengamatan yang mendalam dan dianalisa berdasarkan bahan hukum primer dan hukum islam. Penulis menerapkan metode analisa ini dengan jalan mengklasifikasikan data-data tersebut, kemudian diuraikan sedemikian rupa

sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang akan diteliti.

7. Teknik Penulisan

Setelah data terkumpul sesuai dengan permasalahan yang dibahas dan kemudian dipelajari serta dipahami, maka penulis akan menghasilkan metode seperti berikut:

- a. Deduktif: Induktif: Yaitu berangkat dari fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian dibahas dan diambil satu kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Induktif: Yaitu dengan menggunakan fakta-fakta yang bersifat khusus, lalu dianalisa dan kemudian diambil secara umum.
- c. Deskriptif: Yaitu dengan jalan mengemukakan data-data yang diperlukan apa adanya, lalu dianalisa sehingga dapat disusun menurut kebutuhan yang diperlukan dalam skripsi ini.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, untuk mempermudah dalam memahami skripsi ini, maka penulis membagi isi skripsi ini yang terdiri dari :

BAB I : Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II: Merupakan paparan mengenai gambaran umum dan sejarah Mahkamah Syariah, Shah Alam Selangor. Gambaran umumnya mengenai sejarah kelahiran, kewenangan, kedudukan dan letak, wilayah yuridiksi dan struktur organisasi .

BAB III: Merupakan pembahasan sekitar gambaran umum pembuktian menurut Hukum Islam, dasar hukum dan prinsip pembuktian serta macam-macam alat bukti. Agar lebih jelas dan mudah memahami dalam bab ini dibahas mengenai nasab dalam Islam dan pembuktian adanya hubungan nasab.

BAB IV: Merupakan pembahasan hasil penelitian berkenaan kedudukan tes DNA sebagai alat bukti menetapkan hubungan nasab. Juga pembahasan terhadap alasan mahkamah syariah menggunakan tes DNA sebagai alat bukti menetapkan hubungan nasab serta pandangan Hukum Islam terhadap tes DNA sebagai alat bukti hubungan nasab.

BAB V: Merupakan tahap akhir dari penulisan skripsi ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.